

### BAB III

## PERNIKAHAN DAN MACAM-MACAM PERNIKAHAN DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM (FIQIH MUNAKAHAT)

### A. DEFINISI PERNIKAHAN, MACAM-MACAM PERNIKAHAN, DASAR ANJURAN PERNIKAHAN DAN HUKUM PERNIKAHAN.

#### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*. Allah SWT. telah berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ  
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا<sup>1</sup>

*Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*

Kata “nikah” berasal dari Bahasa Arab نكاح yang merupakan *masdar* atau asal dari kata kerja نكح. Sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan *perkawinan*. Kata “*nikah*” telah dibukukan menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial, kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan. Di samping itu, kata “pernikahan” tampak

---

<sup>1</sup> QS. An-Nisa': 3

lebih etis dan agamis dibandingkan dengan kata “perwakinan”. Kata “perkawinan” lebih cocok untuk makhluk selain manusia.<sup>2</sup>

Menurut Bahasa, *nikah* adalah “menyatukan” dan “mengumpulkan”. Dikatakan, “Aku menyatukan pepohonan ketika pohon-pohon itu condong, lalu masing-masing pohon tersebut bersatu.

Arti nikah menurut syar’i adalah sebuah akad (perjanjian) yang menyebabkan bolehnya setiap suami-istri mengecap kenikmatan secara sah. Dinamakan demikian karena nikah dapat menyatukan dua orang menjadi satu pasangan.

Bangsa Arab menggunakan lafal nikah dengan makna *akad* (perjanjian pernikahan), *wath’i* (persetubuhan), dan *istimta’* (bersenang-senang). Akan tetapi, nikah secara denotatif digunakan untuk *akad*, sedangkan untuk *wath’i* (persetubuhan) hanya digunakan secara konotatif.<sup>3</sup>

Pernikahan menurut Undang-Undang perkawinan No. 1/1974, pasal 1 adalah: ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Secara umum, penggunaan kata *nikah* dalam Al-Qur’an mengacu pada akad pernikahan (*akad*), bukan pada persetubuhan (*wath’i*). Di antaranya adalah firman Allah Swt:

---

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, M.Si., *Fiqh Munakahat 1*, ( Bandung, Pustaka setia, 2001), hlm 10

<sup>3</sup> Mushthafa Al-Bugha, Mushthafa Al-Khan, Ali Al-Syurbaji, *Fikih Lengkap Manhaji Imam Asy-Syafi’i*, (Yogyakarta, Darul Urwah, 2012, Jilid 1), hlm. 600

<sup>4</sup> Sumarjati Arjoso, SKM, *Persiapan Menuju Perkawinan Yang Lestari*, (Jakarta, Pustaka Antara, 1996), hlm. 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا<sup>5</sup>

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.*

Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh “*nikah*” atau “*zauj*” yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh “*nikah*” atau “*tazwij*” untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.<sup>6</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan dalam

<sup>5</sup> QS. Al-Ahzab: 49

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, M.Si., *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), hlm 17.

segala bentuk pergaulan yang asalnya haram menjadi halal, mewujudkan hak dan kewajiban untuk membina rumah tangga.

Islam mensyariatkan pernikahan agar manusia saling menjalin hubungan, tolong-menolong, mencintai satu sama lain, menghasilkan keturunan, hidup berdamping secara damai dan bahagia. Perkawinan tidak hanya mengikatkan hubungan antara dua orang (suami istri), tetapi mengikat keluarga besar suami dan juga keluarga besar istri.

## 2. Macam-Macam Pernikahan

Macam-macam Pernikahan diantaranya:

- a. **Nikah Mut'ah** disebut nikah temporer atau nikah yang terputus. Maksudnya seorang lelaki menikahi seorang perempuan untuk sehari, seminggu, sebulan atau yang lain. Disebut *mut'ah* karena si lelaki mendapatkan manfaat dan kesenangan dengan pernikahan itu hingga waktu yang telah ditentukan.

Nikah mut'ah disepakati haram oleh seluruh imam mazhab. Mereka menyatakan, jika dilaksanakan maka nikah mut'ah hukumnya batil. Berikut landasan mereka.<sup>7</sup>

- b. **Nikah Tahlil** adalah menikahi wanita yang telah ditalak tiga sehabis masa iddahnyanya dan digauli, setelah itu ditalak dengan maksud agar si wanita boleh dinikahi oleh suami pertama.

Pernikahan seperti ini termasuk dosa besar, kekejian yang diharamkan Allah SWT. dan pelakunya dilaknat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sulaiman Al- Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet.1, (Jakarta, Ummul Qura, Januari 2013), hlm 451

<sup>8</sup> Sulaiman Al- Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet.1, (Jakarta, Ummul Qura, Januari 2013), hlm 453

- c. *Nikah Syighar* adalah pernikahan yang seseorang menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan seorang laki-laki dengan syarat pihak laki-laki tersebut juga menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya dengannya tanpa mahar di antara keduanya. Maka jumhur ulama menyatakan akad nikah *syighar* tidak sah sama sekali, hukumnya batal.<sup>9</sup>
- d. *Nikah sirri* adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa memberitahukan kepada orang tuanya yang berhak menjadi wali. Biasanya *nikah sirri* dilakukan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Hukum *nikah sirri* boleh, dengan syarat terpenuhi rukun dan syaratnya.<sup>10</sup>
- e. *Nikah lari* bukan berarti nikah sambal lari, melainkan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena tidak direstui oleh orang tuanya, baik tidak direstui oleh orang tua pihak mempelai perempuan maupun pihak mempelai laki-laki. Perkawinan ini jika dilakukan dengan mengikuti rukun dan syaratnya dengan benar, hukumnya sah.<sup>11</sup>
- f. *Poligami* adalah seorang suami beristri lebih dari satu. Hukumnya boleh dengan syarat menegakkan keadilan.<sup>12</sup>

### 3. Dasar Anjuran Pernikahan

Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan, Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadits banyak anjuran atau galakan melakukan Pernikahan diantaranya adalah firman Allah SWT.

---

<sup>9</sup> Ibid. hlm 457

<sup>10</sup> Ibid. hlm 83

<sup>11</sup> Sulaiman Al- Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet.1, (Jakarta, Ummul Qura, Januari 2013), hlm 84

<sup>12</sup> ibid. hlm 80

فَا نَكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ آلَا تَعْوَلُوا<sup>13</sup>

*Artinya: maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Rasulullah SWA. pun menganjurkan umatnya, terutama bagi para pemuda untuk segera kawin apabila segala sesuatunya sudah memungkinkan. Sebagaimana dalam sabdanya:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج ومن

لم يستطع فعليه بالصوم، فإن له وجاء. (متفق عليه)<sup>14</sup>

*Artinya: Abdullah bin Mas'ud radhiyallah'anhu berkata, "Rasullah saw. Bersabda kepada kami, 'Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia kawin, karena hal itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu, hendaknya berpuasa, karena hal itu dapat mengendalikanmu. (Muttafaq 'alaih)*

Dengan alasan Al-Quran dan Hadits-hadits Rasul tersebut ternyatalah bahwa manusia itu dianjurkan untuk menikah karena menikah itu menjaga pandangan mata yang salah dan melindungi syahwat.

Menjaga agar manusia di atas dunia ini hidup aman tenteram penuh kebahagiaan dengan keturunan yang teratur, jadi bukan keturunan yang kacau-

<sup>13</sup> QS. An-Nisa': 3

<sup>14</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil hukum*, (Jakarta, Gema Insani, 2013), hlm 422

balau atau promiskwiti (tak tentu mana bapak, mana ibu, mana anak atau adik, cucu ipar dan lain sebagainya).

#### **4. Dasar Hukum Pernikahan**

Dasar hukum pernikahan itu asalnya *mubah*, tetapi dapat berubah tergantung pada keadaan seseorang. Untuk menentukan hukum nikah bagi seseorang haruslah diperhatikan lebih dahulu dua hal, yaitu “kemampuan” nya melaksanakan kewajiban (baik sebagai suami ataupun istri) dan kesanggupan “memelihara diri”, yaitu sanggup tidaknya seseorang mengendalikan dirinya untuk tidak jatuh ke dalam jurang kejahatan seks.

Dengan memperhatikan hal-hal yang tersebut di atas, para ulama menyebut beberapa macam hukum nikah, sebagai berikut.

##### **1. *Wajib***

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan.<sup>15</sup>

##### **1. *Sunnah***

Hukum nikah menjadi Sunnah apabila seseorang butuh menikah. Maksudnya, ia memiliki hasrat yang mendorong dan menimbulkan keinginan untuk menikah, serta memiliki bekal dan nafkah yang cukup, berupa mahar dan nafkah untuk menghidupi diri dan istrinya. Namun pada saat yang sama, tidak terdapat kekhawatiran dalam dirinya akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat

---

<sup>15</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta, 2004), hlm 91

kalau tidak menikah. Dalam keadaan demikian, hukum menikah baginya adalah Sunnah. Sebab, pernikahan baginya dapat melangsungkan keturunan, menjaga hubungan kekerabatan, dan membantu melakukan kemaslahatan.<sup>16</sup>

### **3. Mubah**

Hukum nikah menjadi mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun.<sup>17</sup>

### **4. Makruh**

Hukum nikah menjadi makruh apabila seseorang tidak butuh menikah, seumpamanya ia tidak memiliki hasrat untuk menikah, atau karena fitrahnya demikian. Dapat pula karena sakit, serta tidak memiliki persiapan untuk menikah. Karena pernikahan pasti membutuhkan mahar dan nafkah, sementara ia tidak mampu atas hal tersebut. Oleh karena itu, pernikahan dimakruhkan bagi dirinya.<sup>18</sup>

### **5. Haram**

Hukum nikah menjadi haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti; *Sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga*. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan

---

<sup>16</sup> Mushthafa Al-Bugha, Mushthafa Al-Khan, Ali Al-Syurbaji, *Fikih Lengkap Manhaji Imam Asy-Syafi'i*, (Yogyakarta, Darul Urwah, 2012, Jilid 1), hlm. 605

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, kencana, juli 2014), hlm. 46

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 607



menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram.<sup>19</sup>

## **B. RUKUN DAN SYARAT PERNIKAHAN SERTA PELAKSANAAN PERNIKAHAN ANAK-ANAK DAN ORANG DEWASA**

### **1. Rukun Dan Syarat Pernikahan**

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

Ulama fiqih mengatakan, bahwa rukun hakiki nikah itu adalah kerelaan hati kedua belah pihak (laki-laki dan wanita). Karena kerelaan tidak dapat diketahui dan tersembunyi dalam hati, maka hal itu harus dinyatakan melalui ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah merupakan pernyataan yang menyatukan keinginan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri masing-masing dalam suatu perkawinan. Ijab merupakan pernyataan pertama dari satu pihak dan qabul, merupakan pernyataan dari pihak lain yang menerima sepenuhnya ijab tersebut. Oleh sebab itu *fuqaha* mengatakan, bahwa rukun nikah itu ijab dan qabul.

Secara rinci rukun nikah itu adalah:

---

<sup>19</sup> Ibid. hlm. 45

1. Calon mempelai pria.
2. Calon mempelai wanita.
3. Wali nikah.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi SAW:

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (أخرجه الأربعة إلا للنساء)

*Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.*

4. Saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه أحمد)

*Tidak ada nikah kecuali dengan ada wali dan dua orang saksi. (HR. Ahmad)*

5. Ijab dan qabul.

Syarat-syarat sah pernikahan:

1. Syarat calon mempelai pria.
  - a. Beragama Islam.
  - b. Laki-laki.
  - c. Orangny diketahui dan tertentu.
  - d. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
  - e. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.

- f. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
  - g. Tidak sedang melakukan ihram.
  - h. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
  - i. Tidak sedang mempunyai istri empat.
2. Syarat calon mempelai wanita.
    - a. Beragama Islam atau Ahli Kitab.
    - b. Perempuan.
    - c. Wanita itu tentu orangnya.
    - d. Halal bagi calon suami.
    - e. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah.
    - f. Tidak dipaksa.
    - g. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.<sup>20</sup>
  3. Syarat wali nikah.
    - a. Laki-laki.
    - b. Baligh.
    - c. Berakal sehat.
    - d. Tidak dipaksa.
    - e. Adil.
    - f. Tidak sedang menjalankan ihram.
  4. Syarat saksi nikah.
    - a. Laki-laki.
    - b. Baligh.

---

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazali, M.A., *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2003), hlm. 46-50

- c. Berakal sehat.
- d. Adil.
- e. Dapat mendengar dan melihat.
- f. Bebas tidak dipaksa.
- g. Tidak sedang menjalankan ihram haji.
- h. Memahami Bahasa yang digunakan untuk ijab Kabul.<sup>21</sup>

5. Syarat ijab dan qabul:

- a. Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali.
- b. Ada qabul (pernyataan) penerima dari calon suami.
- c. Memakai kata-kata “*nikah*”, “*tazwij*” atau terjemahnya seperti “kawin”.
- d. Antara ijab dan qabul, bersambungan tidak boleh putus.
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan Haji dan Umrah.
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri paling kurang empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

**2. Pernikahan Anak-Anak Dan Orang Dewasa**

Dalam fiqih munakahat, tidak diletakkan syarat nikah bagi anak-anak. Anak-anak bisa dinikahkan, namun syarat untuk menjalinkan hubungan rumah

---

<sup>21</sup> LM. Syarifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan*, (Jatim, Putra Pelajar, 1999), hlm. 59-60

tangga buat anak-anak adalah saat usianya sampai datang haid bagi wanita secara umumnya.

Adapun rukun nikah, antara anak-anak dan orang dewasa masih sama dan tidak ada perbedaan. Ini sesuai dengan hadits Nabi SAW yang berbunyi:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله (ص) لست سنين، وبني بي وأنا بنت

تسع سنين.<sup>22</sup>

*Artinya: Diriwayatkan dari Aisyah r.a., ia berkata: Rasulullah SAW. mengawini aku ketika aku berusia enam tahun, dan Rasulullah SAW. menjalin hubungan rumah tangga denganku ketika aku berusia Sembilan tahun.*

---

<sup>22</sup> Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*, (Jakarta, Pustaka Amani, 2003), hlm. 439